



## WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

### PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

NOMOR : 89 Tahun 2014

#### TENTANG

### PERSYARATAN DAN PENATAAN MINIMARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Memang : a. bahwa bisnis pasar modern sebagai salah satu ciri khas perkotaan mulai tumbuh dan berkembang cukup pesat di Kota Bandar Lampung;
- b. bahwa bisnis pasar modern selain memberikan alternatif belanja yang menarik, juga menawarkan kenyamanan dan kualitas produk, harga bersaing bahkan kadang lebih murah dibandingkan dengan pasar tradisional;
- c. bahwa berkembangnya bisnis pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan usaha kecil dan menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota dapat terwujud;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, b dan c, perlu disusun persyaratan dan penataan Pasar Modern khususnya Mini Market di Wilayah Kota Bandar Lampung perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Menyatakan : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 53) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
16. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
17. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dibidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
18. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN DAN PENATAAN MINI MARKET DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung;

- d. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
- e. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung;
- f. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya;
- g. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan Swasta, tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
- h. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun Grosir yang berbentuk perkulakan;
- i. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya;
- j. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
- k. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- l. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
- m. Mini Market adalah sarana / tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan.
- n. Pedagang Eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam partai (jumlah) kecil/satuan.
- o. Warung adalah tempat usaha perorangan dengan modal kecil untuk melakukan penjualan beberapa jenis produk dagangan tertentu dapat berupa barang dan atau makanan/minuman.
- p. Jalan arteri/protokol adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- q. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- r. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- s. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- t. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

## BAB II

### PERSYARATAN PEMBANGUNAN MINI MARKET

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan Lokasi

##### Pasal 2

Pembangunan Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Lokasi pendirian Minimarket mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung;
- b. Bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB);
- c. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/ atau Toko Modern; dan
- d. Memiliki luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi);
- e. Minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan lokal dan lingkungan, kecuali pada kompleks perumahan;
- f. Minimarket hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai.
- g. Pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam site plan;
- h. Pada lokasi pendirian minimarket hanya diperkenankan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter;
- i. Lokasi usaha minimarket berjarak minimal radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari Pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berlokasi pada jalan kolektor.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Perizinan

##### Pasal 3

- (1). Setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari Pemerintah Daerah.
- (2). Izin dapat diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan.
- (3). Sebelum diterbitkannya perizinan daerah, pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha (transaksi jual beli).
- (4). Usaha minimarket adalah usaha yang mencakup modal diluar tanah dan bangunan tempat usaha minimal Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta ).
- (5). Waktu pelayanan penyelenggaraan usaha dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

#### Bagian Ketiga

#### Persyaratan Barang – barang Dagangan

##### Pasal 4

- (1) Kondisi barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Usaha Komoditi/Barang dagangan Minimarket harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Komoditi / barang dagangan yang dijual merupakan barang - barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan minuman dalam kemasan yang siap saji;

- e. Mengubah / menambah sarana tempat usaha tanpa izin.
- f. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan minimarket dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

#### BAB V

### SANKSI

#### Pasal 8

#### SANKSI ADMINISTRASI

Pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
- b. Pemanggilan;
- c. Penutupan sementara kegiatan usaha minimarket;
- d. Pencabutan izin oleh Walikota Bandar Lampung.

#### BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket dan Instruksi Walikota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penghentian Penerbitan Izin Pendirian Minimarket di Kota Bandar Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap / Dto

HERMAN HN.

undangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal

SEKRETARIS KOTA BANDAR LAMPUNG

Cap / Dto

BADRI TAMAM.

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR :